

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia secara *normatif-konstitusional* adalah negara berdasarkan hukum, seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945¹. Salah satu pilar penting untuk mewujudkan negara hukum itu adalah aparat penegak hukum itu sendiri², karena mereka mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan. Dapat dilihat pada era reformasi telah melahirkan paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang pada dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama dan penyempurnaan ke arah tatanan Indonesia baru yang lebih baik. Paradigma baru tersebut antara lain supermasi hukum, hak asasi manusia, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan khususnya aparat kepolisian.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 menyebutkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakan hukum, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

² Yang dimaksud dengan aparat penegak hukum disini adalah orang ataupun badan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penegak hukum yang bertujuan utamanya adalah menegakkan norma hukum. Contoh aparat hukum adalah Polisi, Hakim, Jaksa, dan Pengacara.

Sumber: Pengertian Menurut Para Ahli, “*Pengertian Aparat*”, (<http://pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-aparat/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2017, pukul 21.10 WIB).

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Jadi memelihara keamanan dan ketertiban bisa diartikan menjaga agar kondisi masyarakat selalu dinamis, tenteram dan sejahtera, tidak ada hal yang ditakutkan atau meresahkan.

Polisi dalam menjalankan tugas pokoknya harus dengan berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.³ Polisi harus menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan pasal 35 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan

³ Penjelasan pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

rasa tanggung jawab,⁴ dan dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵

Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat sebagai tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berakibat pada asas legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak asasi manusia. Dengan kata lain, polisi harus bertindak secara profesional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus ke dalam perilaku yang dibenci masyarakat. Polisi dalam menjalankan tugasnya harus dengan penuh kesadaran, bertanggung jawab dan berhati-hati yaitu tidak ceroboh sehingga merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Tetapi dalam kenyataan di lapangan, tidak sedikit terjadi kasus kelalaian dari pihak polisi yang terkadang kelalaian itu membawa masalah dan merugikan, baik untuk dirinya maupun lembaganya bahkan bagi masyarakat sendiri.⁶ Kelalaian polisi bisa merugikan orang lain, karena menyebabkan orang lain terluka bahkan kehilangan nyawanya. Contohnya kasus polisi salah tembak seperti yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT). Seorang pedagang yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁴ Pasal 4 huruf d, PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵ Pasal 5 huruf a, PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶ Bisa di lihat dalam berita di Okezone News: “Sepanjang 2015, Polisi Salah Tembak Sebabkan 7 Tewas & 13 Luka”, (<https://news.okezone.com/read/2015/12/14/337/1267074/sepanjang-2015-polisi-salah-tembak-sebabkan-7-tewas-13-luka>, diakses tanggal 4 November 2017 pukul 17.21 WIB).

meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit. Pedagang tersebut menjadi korban salah tembak anggota polisi yang saat itu sedang menggerebek perjudian di salah satu rumah warga.⁷ Atau kasus lain yang terjadi di Lubuk Linggau, satu keluarga menjadi korban salah tembak saat menghindari Razia, dan kasus polisi yang menembak anaknya sendiri di Bengkulu sehingga anaknya meninggal dunia.⁸ Dari contoh tersebut polisi yang bersangkutan lalai dalam tugasnya⁹ dan seolah mengabaikan standar operasional prosedur (SOP) penggunaan senjata api.

Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus dengan penuh kesadaran, tanggungjawab dan penuh kehati-hatian. Namun dalam masalah polisi yang lalai sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia, terutama ketika melaksanakan tugasnya, bisa terjadi karena polisi tidak mengolah informasi secara matang atau terlalu tergesa dalam bertindak, dan lalai atau ceroboh. Polisi yang lalai dapat mengakibatkan terganggunya hak asasi orang lain. Karena kelalaian polisi dalam bertindak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia bisa dikategorikan ke dalam tindak pidana.

Polisi yang lalai menjalankan tugasnya hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia itu, karena tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau

⁷ Berita lengkapnya bisa dilihat di Liputan6.com: “Kronologi Kasus Salah Tembak Warga NTT Versi Polisi”, (<http://regional.liputan6.com/read/3013062/kronologi-kasus-salah-tembak-warga-ntt-versi-polisi> diakses pada 21 November 2017, pukul 21.20 WIB).

⁸ Bisa dilihat mengenai salah satu beritanya dalam Kabar24: “Polisi Salah Tembak, Inilah Faktornya?”, (<http://kabar24.bisnis.com/read/20170427/16/648773/polisi-salah-tembak-inilah-faktornya> diakses tanggal 4 November 2017 pukul 17.00 WIB)

⁹ Lalai disini artinya adalah kurang hati-hati; tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya); lengah: karena -- dompetnya hilang disambar copet; 2 v tidak ingat karena asyik melakukan sesuatu; terlupa. Dan kelalaian adalah sifat (keadaan, perbuatan, dan sebagainya) lalai: kesalahan itu bukan karena kebodohan, melainkan karena ~ semata-mata. Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), “Lalai”, (<http://kbbi.web.id/lalai> diakses pada tanggal 19 Mei 2017, pukul 21.30 WIB).

pelaku tidak menyengajakan tindak pidana, tidak memikirkannya serta tidak ada faktor yang mendorong untuk melakukannya. Dalam hal ini, kelalaian dan ketidakhati-hatian pelaku telah mengakibatkan terjadinya perbuatan yang membentuk tindak pidana, di mana pikirannya tidak tertuju kepada perbuatan itu sendiri.¹⁰

Pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan kedua unsur khususnya, yaitu ketidaksengajaan perbuatan dan ketidaksengajaan objek atau korban. Ketidaksengajaan perbuatan, artinya perbuatan tersebut tidak diniatkan ke arah sasaran. Adapun jika tidak menyebabkan kematian atau hanya sebatas menyebabkan luka disebut penganiayaan tidak sengaja, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi dengan sasaran lain ataupun dilakukan dengan tidak sengaja, baik perbuatan itu maupun objek atau sasarannya. Artinya, perbuatan atau sasaran semata-mata kekeliruan, tetapi akibatnya dapat melukai, menghilangkan anggota badan, atau menghilangkan fungsi anggota badan.¹¹

Hukum pidana Islam menyebutkan ada yang disebut *jara-im ghairu maqshudah* (*jarimah* tidak sengaja) yaitu pelaku tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekeliruannya.¹² Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy muqaranan bil Qanuil Wad'iy*, Alih Bahasa oleh: Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid IV*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm 72.

¹¹ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.583.

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 13.

قَوْمٍ مِّبَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang yang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta meemerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”¹³

Kekeliruan ini dalam hukum pidana Islam, ada dua macam; pertama, pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan jarimah, tetapi jarimah ini sama sekali tidak diniatkan; kedua, pelaku tidak sengaja berbuat dan jarimah yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali. Akan tetapi perbuatan yang membuat jarimah terjadi sebagai akibat kelalaiannya atau tidak berhati-hatinya. Jika suatu perbuatan mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dianggap tindak pidana atas jiwa, yaitu pembunuhan secara tidak sengaja. Jika suatu perbuatan tidak mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dianggap tindak pidana penganiayaan.¹⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 93.

¹⁴ Abdul Qadir Audah, *Op.cit.*, hlm 24.

Hukuman pokok dalam pembunuhan kesalahan adalah *diyat* dan *kaffarah*. Hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir*, dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.¹⁵

Kelalaian dalam hukum pidana Indonesia disebut juga dengan kealpaan atau *culpa* atau *schuld* yang artinya kesalahan. *Culpa* itu oleh ilmu pengetahuan dan yurisprudensi memang telah ditafsirkan sebagai “*een tekortaan voorzienigheid*” atau “*een manco aan voorzichtigheid*” yang berarti “suatu kekurangan untuk melihat jauh kedepan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat” atau “suatu kekurangan akan sikap berhati-hati”. Untuk menyebutkan pengertian yang sama dengan “kekurang hati-hatian”, “kurangnya perhatian” seperti yang dimaksud di atas, para guru besar menggunakan istilah yang berbeda-beda. Pompe misalnya, telah menggunakan istilah “*onachtzaamheid*”, sedangkan Simons telah menggunakan istilah-istilah “*gemis aan voorzichtigheid*” dan “*gemis aan voorzienbaarheid*”. Van Bemmlen telah menggunakan istilah “*roekeloos*”.

Seseorang dapat dikatakan mempunyai *culpa* di dalam perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai “*de nodige en mogelijke voorzichtigheid en oplettendheid*” atau tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin ia dapat berikan. Oleh karena itu, menurut Simons, *culpa* itu pada dasarnya mempunyai dua unsur masing-masing “*het gemis aan voorzichtigheid*” dan “*het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg*” atau

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 146.

masing-masing “tidak adanya kehati-hatian” dan “kurang perhatian terhadap akibat yang dapat ditimbulkan”.¹⁶

Aparat polisi yang lalai sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia ini, memungkinkan polisi mendapatkan sanksi pidana akibat dari kurang hati-hati atau lalainya itu. Sanksi pidana yang dikenakan pada aparat polisi tersebut adalah seperti yang tercantum dalam pasal 359 KUHP, karena dalam pasal tersebut menyebutkan “barangsiapa” yang artinya itu ditujukan kepada siapapun atau semua orang yang melakukan perbuatan yang disebutkan itu. Tetapi sanksi hukuman bisa lebih berat untuk polisi karena sebagaimana disebutkan dalam pasal 361 KUHP.

Pasal 361 KUHP berbunyi:

“Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya dan sifersalah dapat dipecat dari pekerjaannya, dalam waktu mana kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya itu diumumkan”.

Yang dimaksud dalam pasal ini adalah sebagai orang yang ahli dalam pekerjaannya, dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Apabila mereka itu mengabaikan (melalaikan) peraturan-peraturan dalam pekerjaannya, sehingga menyebabkan mati atau luka berat, maka akan dihukum lebih berat.¹⁷

Polisi yang lalai dalam menjalankan tugas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia bisa dijatuhi sanksi seperti yang disebutkan dalam pasal 361 KUHP, karena polisi adalah orang yang ahli dalam pekerjaannya dan harus selalu berhati-hati dalam pekerjaannya. Kelalaian polisi seperti salah tembak ketika

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 321.

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1989), hlm. 249.

menjalankan tugas dianggap telah melanggar kode etik kepolisian dan bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, yaitu tidak menghormati, menghargai dan menjaga hak untuk hidup orang lain. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam kelalaian polisi yang menyebabkan kematian ini termasuk ke dalam kategori pembunuhan tidak sengaja dan pelaku dikenai sanksi *diyat* dan *kaffarat*. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa pembunuhan akibat kelalaian aparat penegak hukum, yaitu polisi yang menyebabkan orang lain meninggal dunia menurut perspektif Hukum Pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa unsur tindak pidana pembunuhan akibat kelalaian aparat penegak hukum?
2. Apa sanksi pembunuhan akibat kelalaian aparat penegak hukum?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembunuhan akibat kelalaian aparat penegak hukum?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui unsur tindak pidana pembunuhan akibat kelalaian aparat penegak hukum.

2. Untuk mengetahui sanksi pembunuhan akibat kelalaian aparat penegak hukum.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembunuhan akibat kelalaian aparat penegak hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis.

1. Aspek Akademis

Sebagai persyaratan mutlak untuk menyelesaikan studi, sekaligus guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Aspek Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi perguruan tinggi terkait, dan diharapkan mampu memperkaya ilmu dan pengetahuan berkaitan dengan bentuk kelalaian polisi dalam menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam kajian Hukum Pidana Islam maupun hukum Nasional.

3. Aspek Praktis

- a) Sebagai rujukan dan pertimbangan bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya sanksi untuk oknum polisi yang melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia.

- b) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Kerangka Pemikiran

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegak hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegak hukum, sehingga lembaga kepolisian pastilah ada di seluruh negara berdaulat.¹⁸ Polisi sebagai aparat penegak hukum, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa merugikan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Dalam peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat polisi dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat negara, pemerintah, dan kepolisian Republik Indonesia, karena polisi dijadikan sebagai contoh teladan penegak hukum.¹⁹ Walaupun kenyataan di lapangan polisi terkadang melakukan kelalaian yang merugikan orang lain, bahkan menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Polisi yang lalai dan melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya bisa dikenai sanksi pidana disamping dirinya mendapat sanksi dari lembaga

¹⁸Wikipedia, "Polisi", (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Polisi?e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C5465642516 diakses pada 24 Mei 2017, pukul 20.18 WIB).

¹⁹ Tentang kewajiban dan larangan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kepolisian sendiri. Seperti yang terdapat dalam pasal 361 KUHP²⁰, jika polisi melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan orang lain terluka atau bahkan mati diancam pidana tergantung karena kesalahannya itu menyebabkan orang lain (korban) meninggal dunia seperti yang terdapat dalam pasal 359 KUHP²¹, maka sanksi dalam pasal 359 KUHP ditambah sepertiga, polisi tersebut bisa dipecat dari pekerjaannya dan hakim bisa mengumumkan putusannya.

Kelalaian polisi bisa disebabkan kecerobohan, terlalu tergesa-gesa melakukan sesuatu tanpa berpikir dengan matang, ataupun karena kurang hati-hati. Sanksi untuk polisi yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia lebih berat karena polisi adalah orang yang ahli dalam pekerjaannya dan dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya.

Terdapat suatu prinsip dalam kesalahan (*Geen Strafbaar feit zonder schuld*) yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Wirdjono Pradjodikoro memberi contoh misalnya keadaan tidur dapat saja seseorang melukai orang lain, atau dalam keadaan sadar di kegelapan malam bisa saja menginjak orang yang kebetulan tidur di tengah jalan. Dalam hal-hal tersebut orang yang melakukan perbuatan tidak ada unsur kesalahan. Unsur kesalahan ini bisa berupa kesengajaan, atau kealpaan.²²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI

²⁰ Pasal 361 KUHP berbunyi “Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang tersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan”.

²¹ Pasal 359 KUHP berbunyi “Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.

²² Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2000), hlm. 138.

Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimana pun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia mempergunakan.²³

Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa tindak pidana (*jarimah*) kelalaian bisa disebut pembunuhan kekeliruan atau pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja ini dibagi menjadi dua macam, yaitu pembunuhan tersalah murni (*qatl khata mahd*), dan pembunuhan yang bermakna tersalah (*qatl fi ma'naa al-qatl al-khata*). Pembunuhan tersalah ini terkadang terjadi secara langsung dan terkadang terjadi secara tidak langsung.²⁴ Untuk hukuman tindak pidana tidak sengaja dikenai diyat ringan (*ad-diyatul mukhaffafah*). Alasannya, pada tindak pidana tidak disengaja pelaku tidak menyengajakan tindak pidana atau memikirkannya serta tidak ada faktor yang mendorong untuk melakukannya. Dalam hal ini, kelalaian dan ketidak hati-hatian pelaku telah mengakibatkan terjadinya perbuatan yang membentuk tindak pidana, dimana pikirannya tidak tertuju kepada perbuatannya sendiri.²⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

²³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta Rineka Cipta, 2010), hlm. 133.

²⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy muqaranan bil Qanuil Wad'iy*. Alih Bahasa oleh: Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 263.

²⁵ *Ibid*, hlm. 72.

Pada dasarnya secara umum semua *diyat* adalah seratus unta. Adapun berat-ringannya hukuman *diyat* bukan pada bilangannya, melainkan hanya pada macam umur unta.²⁶ Menurut A. Djazuli (1996) hukuman pokok untuk pembunuhan tidak sengaja atau karena kesalahan adalah *diyat* dan *kaffarah*, hukuman penggantinya adalah puasa, dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.

Kelalaian atau kesalahan polisi dalam menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan tidak sengaja, yaitu tindak pidana atas jiwa tidak sengaja atau karena kesalahan karena polisi tersebut melakukan perbuatan dengan tidak sengaja, baik ketidaksengajaan perbuatan dan ketidaksengajaan terhadap korban atau objek. Polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum dan dianggap harus lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia termasuk pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan karena kesalahan atau kealpaan. Dalam hukum pidana Islam sanksi yang diberikan kepada polisi yang tidak sengaja melakukan pembunuhan adalah harus membayar *diyat* kepada wali atau keluarga korban untuk menebus kesalahan yang telah dilakukannya. Tetapi jika tidak mampu membayar *diyat*, hukuman tersebut bisa diganti dengan puasa selama dua bulan berturut-turut. Jika dalam Hukum Pidana Islam baik itu oleh penegak hukum atau orang biasa itu sama saja, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia sanksi untuk polisi bisa berbeda dengan orang biasa. Walaupun dalam hukum positif yaitu dalam pasal 359 KUHP disebutkan bahwa

²⁶ *Ibid*, hlm. 73.

“barangsiapa” yang artinya ditujukan kepada siapapun yang melakukan perbuatan tersebut, tetapi ada pasal yang lebih khusus mengenai pasal yang mengatur kelalaian yang menyebabkan orang lain terluka atau meninggal dunia yang dilakukan oleh polisi saat menjalankan tugasnya yaitu dalam pasal 361 KUHP. Jadi sanksi yang akan diterima oleh polisi yang melakukan kelalaian dalam tugasnya bisa lebih berat daripada orang biasa.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Sumber Data

Sumber data penelitian berasal dari:

- a) Data primer, yaitu dari Fiqh Jinayah, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), dan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Data sekunder, berupa bahan pendukung dari data primer yaitu buku-buku Hukum Pidana Islam, peraturan perundang-undangan tentang kepolisian yang lain, buku-buku tentang Hukum Pidana di Indonesia dan tentang kepolisian, serta bahan sekunder lainnya berupa artikel, jurnal ilmiah, internet, data lainnya dan berita-berita yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif.

Data kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Deduksi. Metode Deduksi adalah sebuah metode bagaimana cara melihat dan menyimpulkan suatu persoalan yang dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus.²⁷ Metode deduktif yang diperkenalkan oleh aliran rasionalis (*ahl al-ra'yu*) yang menetapkan kaidah-kaidah hukum dengan penalaran akal dan senantiasa terikat oleh masalah-masalah *furu'*. Jika terdapat kaidah hukum yang bertentangan dengan hukum *furu'*, maka mereka menyandarkan pendapatnya kepada imam-imam mereka. Imam Abu Hanafi dan murid-muridnya dianggap mewakili dari ulama aliran rasionalis ini.²⁸ Metode ini menampilkan prinsip-prinsip Islam dan kerangka hukumnya dengan berkonsultasi dengan sumber-sumber Hukum Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah (menggunakan Hukum Islam sebagai teorinya).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *Content Analysis* (analisis isi) yang bisa diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah "teks" atau data yang bersifat normatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁹

²⁷ Iman K, "*Metode Deduksi dan Induksi – Metodologi Untuk Mengambil Kesimpulan*", (<http://www.imankha.com/deduksi-induksi.html> diakses pada 14 April 2018, pukul 21.17 WIB)

²⁸ Didi Kusnadi, "*Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, dan Keberlakuannya*", *Asy-Syari'ah* Vol. 16 No. 1, April 2014, hlm 7, (<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/download/622/594> diakses pada 14 April 2018, pukul 21.17 WIB).

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atau *library research*, yaitu data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur baik hukum positif maupun Hukum Pidana Islam. Deskriptif tersebut adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian yaitu mengenai pembunuhan akibat kelalaian oleh aparat penegak hukum.³⁰

Tahapan Analisa data sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan semua data.
- b. Menganalisis data kualitatif.
- c. Pengambilan jawaban pertanyaan penelitian (rumusan masalah) dan kesimpulan.

³⁰ *Ibid*, hlm. 107.